

Perihal : **Permohonan Untuk Menjadi Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 sesuai dengan Nomor Perkara : 135/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 03 Januari 2025.**

Kepada Yth :

**Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  
yang Memeriksa dan Mengadili Perkara  
Nomor : 135/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 03 Januari 2025**

Di.-

J a k a r t a.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. JONATHAN KAINAMA, SH. MH**
- 2. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH**
- 3. DODI L. K. SOSELISA, SH. MH**
- 4. FREDI M. ULEMLEM, SH**
- 5. HENDRIK SAMALELEWAY, SH**
- 6. MIRALDO ANDRIES, SH**

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada Kantor **JONATHAN KAINAMA LAW FIRM** yang beralamat di Jl. Said Perintah, Kel. Ahusen, Kec. Sirimau – Kota Ambon, email : jklawfirm@gmail.com, dalam perkara ini memilih alamat domisili pada Jl. Cirebon, No. 17, RT/RW 10/7, Menteng, – Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, ID 10310, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/PHPU.BUP-MBD/I/2025, tertanggal 03 Januari 2025, bertindak selaku Kuasa Hukum dari **BENYAMIN THOMAS NOACH dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY**, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Barat Daya dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Nomor Urut 2. Dengan ini hendak memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :

Sehubungan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 1 yaitu **HENDRIK NATALUS CHRISTIAAN & HENGKY RICARDO A. PELATA** yang terdaftar Dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) Nomor : **135/PHPU.BUP-XXIII/2025**, tanggal 03 Januari 2025,


<b>DITERIMA DARI :</b> ... Pihak Terkait ...
<b>No.</b> 135 /PHPU.BUP-XXIII/2025
<b>Hari :</b> Senin
<b>Tanggal:</b> 6 Januari 2025
<b>Jam :</b> 08.13 WIB

maka Kami selaku Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Barat Daya atas nama **BENYAMIN THOMAS NOACH dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY**, yang ditetapkan oleh Termohon (*Komisi Pemilihan Umum Kab. Maluku Barat Daya*) sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2024, sangat mempunyai kepentingan langsung untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, untuk itu Kami memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menerima dan menetapkan **BENYAMIN THOMAS NOACH dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY** sebagai Pihak Terkait dalam Perkara dimaksud.

Demikian Permohonan ini Kami sampaikan, atas Pertimbangan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 135/PHPU.BUP-XXIII/2025, untuk mengabulkan Permohonan Kami, mendahuluinya Kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 6 Januari 2025

Hormat Kami,  
(Kuasa Hukum)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a final flourish.

**DODI L. K. SOSELISA, SH. MH**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 456 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 205/PL.02.2-BA/8108/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024.

**Kesatu :** Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Kedua :** Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku

Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi Daftar Nama dan Partai Politik Pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tahun 2024 pada Masa Pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tiakur

Pada Tanggal : 22 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya,

Ttd

Yoma E. D. Naskay

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya

Pt. Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum

  
Riekki J. A. Bokwatty

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 456 TAHUN 2024

TENTANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MALUKU BARAT DAYA TAHUN  
2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1	BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si	1. Partai Politik Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5. Partai Demokrat, 6. Partai PERINDO
2	HENDRIK NATALUS CHRISTIAAN dan HENGKY RICARDO A. PELATA	1. Partai Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Drs. SIMON MOSHE MAAHURY, M.Th dan JOHN JOHANDS UNIPLAITA	1. Partai Kebangkitan Nusantara 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Buruh

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya,

Ttd

Yoma E. D. Naskay

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya

Tempat Kasabab Teknis Penyelenggara dan Hukum





**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 457 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 206/PL.02.2-BA/8108/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 dalam Rapat Pleno Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati



dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ttd  
YOMA E. D. NASKAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya  
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
 NOMOR 457 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
 PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU BARAT  
 DAYA TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1			1. Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Gerakan Indonesia Raya
	HENDRIK NATALUS CHRISTIAN	HENGKY RICARDO A. PELATA	
2			1. Partai Politik Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5. Partai Demokrat, 6. Partai PERINDO
	BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T	Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si	



No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
3			1. Partai Kebangkitan Nusantara 2. Partai Buruh 3. Partai Keadilan Sejahtera
	Drs. SIMON MOSHE MAAHURY, M.Th	JOHN JOHIANDS UNIPLAITA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ttd

YOMA E. D. NASKAY

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya

Plt. Kasubag/ Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



PIETER J. LOKWATTY



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 696 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 304/PL.02.6-BA/8108/2024, tanggal 5 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024.**



- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata, dengan perolehan suara sah sebanyak **16.942** (Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua);
  2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Agustinus Lekwardai Kilikily, M.Si., dengan perolehan suara sah sebanyak **26.940** (Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh);
  3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Drs. Simon Moshe Maahury, M.Th., dan John Johiands Uniplaita, dengan perolehan suara sah sebanyak **3.811** (Tiga Ribu Delapan Ratus Sebelas);
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 19.15 WIT;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Ttd.

YOMA E. D. NASKAY

Salinan sesuai dengan aslinya

Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,



SEKRETARIAT

Pieter G. A. Lokwatty, S.Sos

NIP. 198607232010121008